

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi dana belum optimal. Hal ini disebabkan karena pendidikan dari aparat desa Kalia rata-rata hanya lulusan SMP bahkan ada yang lulusan SD serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat desa Kalia sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tidak berjalan secara efektif.

Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah desa Kalia terlihat sudah berjalan namun partisipasi masyarakat sangat kurang untuk melaksanakan proses perencanaan sehingga tidak terbentuknya keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di desa Kalia. Aparat desa tidak memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk pengambilan keputusan yang mengakibatkan tidak terjadinya respon yang positif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kemampuan aparat desa Kalia tidak dapat mencerminkan akuntabilitas didalam pengelolaan alokasi dana desa.

Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaksanaan terlihat bahwa tugas yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalia belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga

mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Kalia Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una berjalan kurang baik.

Berdasarkan aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana alokasi dana desa yang diteliti bahwa kapasitas aparat desa Kalia dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari tingkat kemampuan aparat pemerintah desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi untuk aparat desa Kalia.

Dari aspek pengawasan terlihat bahwa kurangnya pengawasan kepala desa yang berakibat pada keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa, juga kepala desa tidak berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selain itu, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan tidak melekat di desa Kalia, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalia masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari aparat desa Kalia.

Selain itu ada pun kendala-kendala kemampuan aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu rendahnya pendidikan sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa Kalia maupun penduduk desa Kalia yang menjadi penghambat utama dalam pengelolaan alokasi dana desa, selain tingkat pendidikan aparat desa Kalia yang masih rendah faktor kesadaran/kemauan aparat desa juga masih kurangnya terhadap tanggungjawab masing-masing aparat desa Kalia dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing dan kendala lainnya seperti pengawasan dari tingkat kabupaten/kecamatan masih kurang. Sehingga kedepannya dibutuhkan bimbingan kepada aparat desa Kalia secara maksimal dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap aparat desa Kalia dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga aparat desa Kalia mengetahui segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, ada beberapa saran pokok dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Aparat desa hendaknya melibatkan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada didesa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Aparat desa Kalia hendaknya lebih peningkatan kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi untuk menunjang kemampuan teknis (mengoperasikan komputer) agar mempercepat pembuatan persyaratan pencairan alokasi

dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk peraturan undang-undang yang mendukung aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pengawasan dan pengendalian.

3. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran alokasi dana desa di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran alokasi dana desa tersebut.
4. Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan dalam melakukan kegiatan/pelatihan keterampilan bagi aparat desa Kalia dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/keterampilan aparat desa Kalia dalam berbagai aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka disarankan kepada kepala desa Kalia beserta seluruh perangkat desa agar adanya transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat maupun dengan elemen-elemen lembaga desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa sehingga aparat desa Kalia dapat memahami kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atriyanti, Delfi. 2013. Upaya Meningkatkan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe. Universitas Lakidede Unaaha. *Jurnal*
- Azhari, Fahri. 2008. Hubungan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dengan Pembangunan Desa. Universitas Sumatera Selatan. *Jurnal*
- Gibson, Ivanovich, Donnely. 1989, *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Erlangga
- <http://www.google.co.id/url?q=http://repository.usu.ac.id>. (Diakses Tanggal 17 Feb 2016. 10:25)
- <http://missthiny.blogspot.co.id/2015/01/ruang-lingkup-desa-dan-kota-serta.html?m>. (Diakses Tanggal 18 Feb 2016. 16:10)
- Mahmudi. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Munir. 2007. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Mustakim, Zaini Mochammad. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta Pusat. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Novia. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa. Universitas Tanjungpura. *Jurnal*

Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman

Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

_____ Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

_____ Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari

APBN

Robbins, S.P. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi Lengkap, Jakarta. PT

Indeks Kelompok Gramedia

_____ 2009. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku*

Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika

Sinungan. 2003. *Desa Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Sinar Mas.

Siswanto.H.B. *Pengantar Manajemen*. Bandung. PT Bumi Aksara

- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Obor Mas: Jakarta
- Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS
- Supratiawan, Asrori dan Agus. 2014. *Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Profil Potensi Desa*. *Jurnal Bina Praja*
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Amplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Taufik. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 _____ Pasal 72 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 _____ Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Umigar, Hendra. 2013. *Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan*. *Jurnal*
- Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____ 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- _____2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wirasakti, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobong. Universitas Diponegoro. *Jurnal*